



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 101 Telp. (0451) 421211- 421312 PALU
Email : sultengppidbpkad@gmail.com Website : www.bpkad.sulteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 814/6510/BPKAD

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membuat tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Aduan Masyarakat Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan SP4N Laporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Masing-masing Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;

KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 17 APRIL 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



BAHRAN, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196501011990031044

LAMPIRAN I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 84/6510/BPKAD
Tanggal : 17 APRIL 2024

SUSUNAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

| NO | NAMA | PENUGASAN DALAM TIM |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Iin Apriani Hi Yusuf, S.Sos., MM | Admin |
| 2 | Moh. Imam Teguh Saputra, S.A.P | Admin |

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



BAHRAN, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196501011990031044